

## Implementasi Wakaf Saham Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)

Kharisma P.K Haris<sup>1✉</sup>, Miftahul Huda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penjangkaran wakif, investasi wakaf dan pendistribusian hasil wakaf saham di Bursa Efek Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui metode studi dokumen atau *text*, dengan sumber data sekunder yang didapat dari internet atau *website*, jurnal, berita maupun sosial media seperti *Instagram*, *facebook*, *twiter (X)*, dan *youtube*. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini adalah penjangkaran wakif dan investasi wakaf pada bursa efek syariah melibatkan BEI sebagai regulator, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek sebagai pengelola investasi dan lembaga wakaf (*nazhir*) sebagai pengelola wakaf dimana dalam penjangkaran wakif dilakukan dengan berbagai program sosialisasi, propaganda wakaf saham, galeri invetasi dan layanan digital, serta penetapan investasi melalui skema wakaf saham. Adapun pendistribusian hasil wakaf saham dilakukan oleh *nazhir* selaku pengelola wakaf yang didistribusikan melalui program-program milik *nazhir* terdaftar.

**Kata kunci:** Implementasi; Wakaf Saham; Investasi; Penjangkaran; Pendistribusian; Bursa Efek.

### Abstrack

*This study aims to determine the mechanism for selecting waqf, investing in waqf and distributing the result of srock waqf on the Indonesia Sharia Stock Exchange. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques through document or text study methods, with secondary data sources obtained from the internet or website, journals, news and social media such as Instagram, facebook, twiter (X), and youtube. The data analysis used the content analysis method. The results of this study are that the recruitment of wakif and investment of waqf on the sharia stock exchange involves IDX as a regulator, securities companies or securities companies as investment managers and waqf institutions (nazhir) as waqf managers where the recruitment of wakif is carried out with various socialization programs, stock waqf propaganda, investment galleries and digital services, as well as investment determination through a stock waqf scheme. The distribution of the results of stock waqf is carried out by the nazhir as the waqf manager which is distributed through programs owned by the registered nazhir.*

**Keywords:** Implementation; Stock Waqf; Investment; Screening; Distribution; Stock Exchange.

Copyright © 2025 Kharisma P.K Haris , Miftahul Huda

✉ Corresponding Author

Email Address: [karismaharis1217@gmail.com](mailto:karismaharis1217@gmail.com), [miftahul.huda@feb.unmul.ac.id](mailto:miftahul.huda@feb.unmul.ac.id)

DOI: -

## PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pendukungnya dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang legalitas kebolehan wakaf uang, wakaf telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dari waktu ke waktu wakaf mengalami perkembangan baik dari jenis dan pengelolaannya, jenis wakaf yang semakin banyak dan tidak hanya berupa tanah dan bangunan tetapi juga telah adanya wakaf uang juga wakaf saham yang mengiringi instrumen perkembangan wakaf.

Inovasi-inovasi terbaru untuk melengkapi filantropi islam mengenai investasi saham syariah tetap dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) yaitu produk wakaf saham yang akan melengkapi produk yang sudah dikembangkan terlebih dahulu yaitu zakat saham dan sedekah saham (Sari, 2022). Dengan adanya inovasi tersebut dan melihat potensi wakaf uang yang besar bisa menjadikan wakaf saham semakin berkembang menjadi salah satu wakaf produktif berbentuk aset bergerak dan masuk dalam pasar modal. Wakaf saham resmi diluncurkan sejak 26 April 2019 ini juga merupakan kerja sama yang melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), perusahaan efek dan *nadzir* (pengelola aset wakaf) (Ardhana, 2020). Wakaf saham memiliki peluang kuat untuk berkembang menjadi model wakaf produktif dengan meningkatnya investor dan bantuan pemerintah (Niswah & Listiana, 2022). Selain itu, di kalangan investor saham wakaf saham dapat menjadi media investasi dunia akhirat yang potensial.

Namun dengan jumlah investor syariah BEI telah mencatat 117,942 dimana dengan investor aktif hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 30,975 investor wakaf saham syariah belum seluruhnya berfungsi dengan baik dalam upaya meningkatkan perekonomian (Putri & Nisaputra, 2023). Dengan perkembangan zaman digital sekarang ini mempermudah sosialisasi, pendampingan, dan spesifikasi objek wakaf yang merupakan beberapa aspek penting dalam meningkatkan produktivitas wakaf itu sendiri (Amadea & Nafis, 2017; Respati, 2018; Supriadi & Purwanto, 2020). Tetapi dengan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf saham masih menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana wakaf saham untuk membuat wakaf saham lebih dikenal.

Mekanisme penjaringan investor wakaf saham dalam bursa efek Indonesia dibantu oleh perusahaan sekuritas yang berperan untuk mentransfer saham dari portofolio investor ke portofolio lembaga wakaf (*nadzir*) (IDX, 2019a). Dalam penjaringan investor wakaf saham perusahaan efek dan lembaga wakaf saling bekerjasama menarik investor agar tertarik untuk menjadi investor wakaf saham. Namun minat dari investor untuk berwakaf saham bukan hanya dari perkembangan teknologi saja melainkan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya yaitu faktor pengetahuan, regionalitas dan persepsi (Nadyan & Rahmi, 2022a).

**Tabel 1. Daftar Perusahaan dan Nadzir Wakaf Saham**

| No | Perusahaan Sekuritas     | <i>Nadzir</i> (Lembaga Wakaf) |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | MNC Sekuritas            | BWI dan Rumah Zakat           |
| 2. | BNI Sekuritas            | Global Wakaf                  |
| 3. | Henan Putihrai Sekuritas | Global Wakaf                  |
| 4. | Phillip Sekuritas        | Dompot Dhuafa                 |
| 5. | Panin Sekuritas          | Dompot Dhuafa                 |
| 6. | Samuel Sekuritas         | PPPA Darul Quran              |

Sumber: IDX, 2019a

Pada tabel 1.1 terdapat daftar anggota bursa sharia online trading saham (AB-SOTS) yang terdaftar dalam BEI, namun dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dan sosialisasi mengenai wakaf saham menjadikan jumlah investor dari wakaf saham masih sedikit. Juga terdapat daftar *nadzir* yang terdaftar

memiliki program wakaf saham, masih belum banyaknya *nadzir* (lembaga wakaf) yang terlibat dalam pengelolaan wakaf saham, dengan jumlah 306 *nadzir* pengelola wakaf uang (BWI, 2022a). Adapun akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah adalah *wakalah*, *istibdal*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, investasi *muzara'ah* dan *ijarah* (Selasi & Muzayyanah, 2020). Dan akad yang dipakai dalam transaksi wakaf saham sendiri adalah akad *wakalah* yang digunakan saat terjadinya ikrar antara *nadzir* dengan investor wakaf saham.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji **Implementasi Wakaf Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)**.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk mengkarakterisasi fenomena terkini secara akurat, metodis, dan objektif dikenal sebagai penelitian deskriptif. Keaslian yang tidak menyimpang dari teori melainkan dari situasi yang sebagaimana yang muncul dilapangan dalam artian bahwa hal ini benar-benar terjadi di lokasi tertentu merupakan penekanan utama penelitian kualitatif dan deskriptif (Rusandi & Rusli, 2021).

### Sumber Data

Diperlukannya data yang aktual untuk mendukung penelitian ini. Seperti pada data sekunder yang dapat diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung (Sugiyono, 2017).

Adapun data sekunder yang diambil berupa:

- a. Data gambar atau visual dan teks dokumen yang diperoleh dari laman website BEI yaitu [idx.co.id](http://idx.co.id) pada pilihan menu produk syariah, diakses sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2025.
- b. Data berupa referensi tulisan dari internet melalui platform media sosial yang berhubungan dengan wakaf saham.

### Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dilakukan secara online, peneliti memfokuskan sumber data dan informasi yang disediakan oleh BEI yang mana data tersebut bisa diakses secara public dan apabila data tersebut dirasa cukup untuk dijadikan bahan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ketahap selanjutnya. Jika bagi peneliti data yang disediakan oleh BEI belum terpenuhi, peneliti akan menambahkan sumber data dari pihak lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### Analisis Isi

Analisis isi atau *content analysis* yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis isi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dimana penulis akan menganalisis apakah implementasi wakaf saham pada BEI sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

### Kerangka Pemetaan Peneliti

Kerangka pemetaan data berisi penelusuran data tentang Implementasi Investasi Wakaf Saham Pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Mekanisme penjangkaran wakif dan investasi wakaf
  - a. Sosialisasi.
  - b. Propaganda minat investor.
  - c. Galeri investasi.
  - d. Layanan aplikasi digital.
  - e. Skema Investasi Modal Wakaf Saham.
2. Mekanisme pendistribusian hasil wakaf saham

- a. Penerimaan hasil investasi wakaf.
- b. Pendistribusian hasil investasi wakaf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penjaringan Wakif dan Investasi Wakaf Saham Pada Bursa Efek Syariah

Mekanisme penjaringan wakif wakaf saham pada BEI dalam penelitian ini merupakan faktor penentu keefektifan implementasi wakaf saham pada Bursa Efek Indonesia. faktor ini penulis ambil dari teori Tjilen (2019) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

#### 1. *Organization*

Pengorganisasian sangat diperlukan dalam pembentukan dan penataan sumberdaya, unit-unit serta metode yang akan diterapkan dalam program yang dijalankan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BEI dalam program wakaf saham dimulai dengan menggandeng atau mengajak perusahaan sekuritas dan lembaga wakaf dalam pengelolaan wakaf saham termasuk dalam penjaringan wakif wakaf saham, dimana perusahaan sekuritas yang telah terdaftar dalam SOTS dalam bursa efek dan memenuhi syarat bekerjasama dengan lembaga wakaf (nazhir) sebagai pengelola wakaf. Dalam BEI telah terdaftar 6 anggota bursa yang telah memiliki fasilitas wakaf saham, yaitu: MNC Sekuritas, BNI Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Samuel Sekuritas, Phillip Sekuritas, dan Panin Sekuritas. Dengan 6 *nadzir* yang telah bekerjasama dengan anggota bursa untuk program wakaf saham, yaitu: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Rumah Zakat, Global Wakaf, PPPA Daarul Quran, Dompot Dhuafa, dan Sinergi Foundation. Dalam hal ini BEI berperan sebagai regulator, perusahaan efek sebagai pengelola investasi dan lembaga wakaf sebagai pengelola wakaf (*nadzir*).

#### 2. *Interpretation*

Tindakan yang dilakukan dalam menjaring wakif wakaf saham dilakukan dalam beberapa rancangan yang dapat meningkatkan wakif wakaf saham, yaitu melalui sosialisasi dengan melakukan berbagai kegiatan atau acara yang berkaitan dengan pasar modal dan wakaf saham yang mendorong peningkatan wakif. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi wakaf saham, selanjutnya dengan membuat berbagai seminar dan acara terkait wakaf saham dalam bentuk luring maupun daring seperti yang dilakukan oleh *nadzir* dan perusahaan sekuritas dengan mempromosikan wakaf saham melalui media sosial juga membuat berita informasi mengenai wakaf saham melalui *website* yang dimiliki, seperti webinar “wakaf saham” yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Politeknik Caltex Riau pada tahun 2022; acara Musyawarah Nasional (FWB) yang ke-3 di Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung dimana dalam kegiatan tersebut dapat menjadi ajang memperkenalkan dan menarik wakif dalam wakaf saham.

Propaganda dalam wakaf saham dimana hal ini dapat membantu *nadzir* dalam mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan kurangnya wakif dari masyarakat umum selain pengguna saham. Faktor yang mempengaruhi wakif, antara lain pengetahuan, regiusitas, persepsi, dan media informasi dari hasil tersebut sesuai dengan penelitian Nadyan & Rahmi (2022) bahwa pengetahuan, regiusitas dan persepsi dapat mempengaruhi minat wakif dalam berwakaf saham, namun media informasi tidak terlalu mempengaruhi minat wakif dalam berwakaf saham.

Galeri investasi BNI Sekuritas dengan membuat galeri investasi untuk memudahkan investor dalam berwakaf saham dan memberikan layanan eksklusif. Sesuai dengan penelitian Yustati & Harpepen (2023) bahwa dengan adanya galeri investasi ini dapat menarik minat generasi baru dalam berwakaf saham atau berinvestasi di pasar modal dan sesuai juga dengan target dari adanya wakaf saham yaitu untuk menarik investor muda.

Dalam layanan digital perusahaan sekuritas atau aplikasi bawaan sekuritas dimana menawarkan

kemudahan dalam berwakaf saham, aplikasi yang telah dirancang oleh perusahaan efek ini memungkinkan masyarakat untuk mewakafkan saham yang mereka miliki dengan mudah melalui layanan digital sejalan dengan penelitian Anggraini et al. (2024) bahwa dengan adanya layanan digital ini, proses wakaf saham menjadi lebih praktis dan transparan, serta memudahkan donator dalam partisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

### 3. *Application*

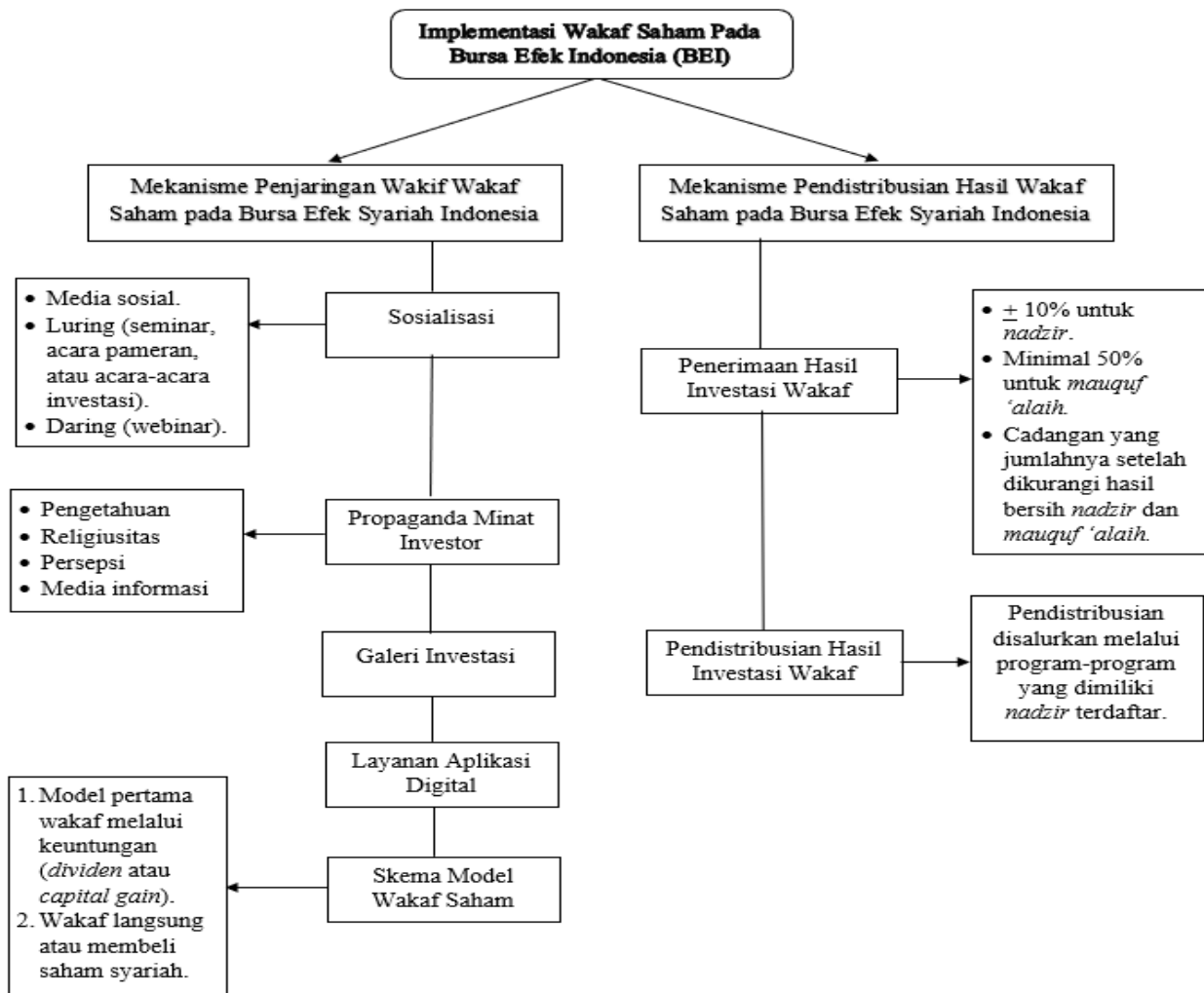
Penerapan atau aktivitas penyediaan layanan yang secara rutin dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Dimana setelah wakif telah dijarah maka akan dilakukan proses investasi wakaf di BEI dengan menggunakan dua metode yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan penelitian Yuliana & Hadi (2019) yaitu: pertama, wakaf dari keuntungan saham syariah, dengan mengkonversi keuntungan saham syariah dan diserahkan kepada lembaga wakaf dan diwujudkan dalam bentuk aset sosial dan aset produktif. Kedua, wakaf langsung atau wakaf saham dari saham syariah itu sendiri yaitu mewakafkan saham yang dibeli dan diserahkan kepada pengelola investasi, lalu keuntungan yang didapat akan dikonversi oleh lembaga wakaf ke aset produktif maupun aset sosial.

#### **Mekanisme Pendistribusian Hasil Wakaf Saham Pada Bursa Efek Syariah**

Mekanisme pendistribusian wakaf saham juga menggunakan faktor implementasi kebijakan teori Tjilen (2019), yaitu *application* dimana penerapan atau aktivitas penyediaan layanan yang secara rutin dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Hasil dari wakaf saham yang diperoleh akan didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*. Dalam pendistribusian hasil wakaf saham ini peran *nadzir* sangat dibutuhkan seperti terdapat pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. *Nadzir* akan menerima imbalan hasil bersih pengelolaan wakaf saham sebesar 10% sesuai dengan pasal 12 undang-undang wakaf. Imbalan tersebut akan digunakan untuk biaya operasional dan pengembangan wakaf. Namun presentase maksimal yang boleh diambil terlalu kecil apabila diterapkan pada zaman sekarang, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Amalia (2020) dimana presentase maksimal imbalan sebesar itu akan memberikan pembatas bagi *nadzir* dalam mengembangkan program dengan imbalan yang didapatkan.

Pendistribusian hasil wakaf saham akan dibagikan kepada *mauquf 'alaih* dengan besaran hasil minimal 50% sesuai dengan kebijakan dan program yang dimiliki *nadzir*, seperti pada Sinergi Foundation pada *website* resmi ada beberapa program wakaf seperti Wakaf Masjid Daarul Aulia Lembang, Wakaf Pesantren Al Qur'an, Donasi Untuk Wakaf Produktif, dll. Lalu ada Dompot Dhuafa dalam *website* resmi memiliki Program Sosial, Program Dakwah dan Budaya, Program Ekonomi, Program Pendidikan dan Program Kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fauzan & Fatwa (2023) bahwa dalam pendistribusian hasil wakaf saham akan mengikuti program yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf.

Selanjutnya pada **Gambar 1.** akan menunjukkan alur dari Implementasi Wakaf Saham Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah dijabarkan pada hasil dan pembahasan diatas.



Gambar 1. Alur Implementasi Wakaf Saham Pada Bursa Efek Indoensia (BEI)

Sumber: Data Diolah, 2025

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisi data yang dilakukan selama penelitian mengenai implementasi wakaf saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penjaringan wakif wakaf saham pada bursa efek syariah melibatkan BEI sebagai regulator, perusahaan sekuritas sebagai pengelola investasi, dan lembaga wakaf sebagai *nadzir* (pengelola wakaf). Dalam penjaringan wakif dilakukan dengan berbagai program seperti sosialisasi wakaf saham, propaganda wakaf saham, galeri investasi dan layanan daring, serta penetapan investasi melalui skema wakaf saham.
2. Mekanisme pendistribusian hasil wakaf saham pada bursa efek syariah yang dilakukan oleh *nadzir* sebagai pihak pengelola dan pengembang wakaf dimana hasil dari wakaf didistribusikan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dimiliki *nadzir* terdaftar seperti program pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amadea, N., & Nafis, M. C. (2017). Analisis Pengaruh Media Komunikasi Terhadap Intensi Masyarakat Dalam Berwakaf Di Wakaf Al-Azhar, Jakarta. *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 4(1), 92–106.
- Amalia, L. (2020). *PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi pada Global Wakaf)*.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES*, 5(1), 60–67.
- Ardhana, D. P. (2020). *Investasi Saham Syariah Mudah Terjangkau Syariah*. 1–42.
- BWI. (2022a). Daftar Nazhir Wakaf-Juni 2022. *Bwi.Go.Id*, 33(1), 1–14.
- Fauzan, F. F., & Fatwa, N. (2023). STRUKTUR MODEL PENERAPAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA PADA PERUSAHAAN SEKURITAS. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 2023. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12244](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12244)
- IDX. (2019a). Filantropi Islam di Pasar Modal. In *Edukasi Pasar Modal Syariah*. idxislamic.
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022a). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 8(03), 2641–2650.
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022b). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2641. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5426>
- Niswah, F. M., & Listiana, L. (2022). *Potensi Besar Wakaf Saham di Indonesia*. WaCIDS.
- Putri, K. A., & Nisaputra, R. (2023). BEI : Pasar Modal Syariah Tumbuh 10% di 2023. In *pasar modal* (p. 1). infobanknews.com.
- Respati, Y. (2018). Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11 (2), 163–178.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. <http://repository.uin->
- Sari, D. P. (2022). *Tinjauan Fikih Terhadap Mekanisme Wakaf Saham Program Studi Hukum Ekonomi Syari ' Ah Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Salatiga*.
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi, S., & Purwanto, M. R. (2020). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi*, 2(1), 237–250.

- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung)* (F. Papilaya, Ed.; 2020th ed.). Nusa Media.
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). *MODEL PENERAPAN DAN POTENSI WAKAF SAHAM DI INDONESIA*. 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934>
- Yustati, H., & Harpepen, A. (2023). *ANALISIS MINAT INVESTASI GEN-Z TERHADAP INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)*. [https://www.ksei.co.id/files/Statistik\\_Publik\\_Januari\\_2021.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Januari_2021.pdf).